



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3 - 122 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN SUB BIDANG
SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, Pemerintah telah mengembangkan program Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran serta Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Sub Bidang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Sub Bidang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
5. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Sub Bidang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU pelaksanaannya digunakan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan).
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
5. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- 122 2025

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
DAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2025

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Sekolah Penerima	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Keterangan
1	TK. Aisyiyah III	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	1	Paket	47,504,360	47,504,360	
2	TK. Peritiwi II	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	1	Paket	47,504,360	47,504,360	
3	TK. Peritiwi IV	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	1	Paket	47,504,360	47,504,360	
4	TK. Thoyyyibah	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	1	Paket	47,504,360	47,504,360	
5	TK. Tunas Melati	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran	1	Paket	47,504,360	47,504,360	
JUMLAH						237,521,800	

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIWANDA PUTRA


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- **122** 2025
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
DAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2025

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Sekolah Penerima	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Keterangan
1	SDN 13 Sungai Durian	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	1	Paket	100,000,000	100,000,000	
2	SDN 07 Muaro Kalaban	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya	1	Paket	100,000,000	100,000,000	
JUMLAH						200,000,000	

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIMANDA PUTRA